BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH
NOMOR 900/ 152 /903/TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA NON PROSEDURAL
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

Menimbang :

a. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 68 dan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, bahwa setiap orang atau orang perseorangan dilarang melaksanakan penempatan yang tidak memenuhi persyaratan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;

b. bahwa masih banyak Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang diberangkatkan ke Negara Penempatan secara non prosedural, maka diperlukan Peningkatan Pengawasan dan Perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia sehingga dipandang perlu membentuk Tim Koordinasi Pencegahan Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (lembaran Negara Ripublik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Karja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Karja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);

6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141);

7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Karja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia oleh Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6463);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6678);

11. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2020 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 213);

12. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 729);

13. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Sanksi Administratif Dalam Pelaksanaan Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 390);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 3 Tahun 2020 Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2020 Nomor 3);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Pencegahan Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

1. melakukan upaya antisipasi, pengendalian dan pengawasan terhadap masyarakat yang ingin bekerja di luar negeri secara non prosedural;
2. melakukan fasilitasi penyelesaian permasalahan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang berangkat secara non prosedural; dan,
3. meminimalisir terjadinya permasalahan Pekerja Migran

Indonesia (PMI) di luar negeri dan membantu mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan orang.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Barabai
pada tanggal 1 Juli 2023

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

AULIA OKTAFIANDI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH
NOMOR 900/ 652 /903/TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA NON PROSEDURAL KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

TIM KOORDINASI PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA NON PROSEDURAL
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

No.	Jabatan Dalam Kedinasan	Jabatan dalam Tim
1.	Bupati Hulu Sungai Tengah	Pengarah
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah	Penanggungjawab
3.	Kepala Dinas PM,PTSP,NAKER Kabupaten Hulu Sungai Tengah	Ketua
4.	Kepala Bidang Pengembangan Pelatihan dan Penempatan Kerja Dinas PM, PTSP, NAKER Kabupaten Hulu Sungai Tengah	Wakil Ketua
5.	Analis Kebijakan Bidang Pengembangan Pelatihan dan Penempatan Kerja Dinas PM, PTSP, NAKER Kabupaten Hulu Sungai Tengah	Sekretaris
6.	Sekretaris Dinas PM, PTSP, NAKER Kabupaten Hulu Sungai Tengah	Anggota
7.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Tengah	Anggota
8.	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Hulu Sungai Tengah.	Anggota
9.	Kepala UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Sosial PPKB PPPA Kabupaten Hulu Sungai Tengah	Anggota
10.	Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah	Anggota
11.	Pasi Intel Kodim 1002 Hulu Sungai Tengah	Anggota
12.	Kasat Intelkam Kepolisian Resor Hulu Sungai Tengah	Anggota
13.	Kasat Reskrim Kepolisian Resor Hulu Sungai Tengah	Anggota

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

AULIA OKTAFIANDI